

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dapat disimpulkan bahwa tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan masih mengacu pada regulasi yang mengatur yang meliputi :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hambatan dalam proses pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan baik bagi KPP maupun bagi Wajib Pajak sendiri.

1. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
 - a. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pemindahan NPWP
 - b. Lama pengiriman berkas oleh pihak ketiga, yaitu jasa kurir yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diberikan kepercayaan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ke KPP baru.

- c. Lamanya pemberitahuan disampaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan oleh KPP baru setelah WPOP menerima NPWP dan SKT yang baru.
- d. Belum ditemukan hambatan dalam aplikasi e-registration dikarenakan belum adanya wajib pajak yang melakukan pemindahan NPWP secara elektronik.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Mayoritas wajib pajak tidak mengetahui kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam hal proses pemindahan NPWP. Karena, pada dasarnya pemindahan NPWP tidak harus datang langsung ke KPP terdaftar dan permohonan pemindahan NPWP dapat dikirimkan melalui kantor POS atau Faximile.

4.2 Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan diharapkan lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat melakukan pemindahan NPWP jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.